



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
**BALAI PENELITIAN TERNAK**

Jalan Veteran III Ciawi - Bogor 16720 P.O. Box 221  
TELEPON (0251) 8240751-8240752-8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754  
WEBSITE: [www.balitnak.litbang.deptan.go.id](http://www.balitnak.litbang.deptan.go.id), E-mail: [balitnak@indo.net.id](mailto:balitnak@indo.net.id)



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK**  
Nomor : B- 18 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2019

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENELITIAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Kpts/KP.340/II/12/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian;
- e. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim Pendukung PPID Pelaksana Balitnak;
- f. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pendukung PPID Pelaksana Balitnak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Ternak

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

### MEMUTUSKAN

- KESATU : Menunjuk Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balitnak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pendukung PPID Pelaksana Balitnak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balitnak;
  2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balitnak;
  3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
  5. Menyusun laporan secara berkala PPID Pelaksana Balitnak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendukung bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balitnak selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Penelitian Ternak TA 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciawi, Bogor  
Pada tanggal 2 Januari 2019

Kepala Balai,



Dr. Sgeharsono, S.Pt., M.Si. *AS*  
NIP. 197109271998031002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak  
Nomor : 8-18 /Kpts/OT.210/H.5.2/1/2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA BALITNAK  
KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si.	Kepala Balitnak	Penanggung Jawab
2.	Linda Yunia, SE	Kepala Seksi Jasa Penelitian	Ketua
3.	Ipah Solipah, S.I.Kom.	Penanggungjawab Informasi/Pranata Humas	Sekretaris
4.	Dadang Sudarman, S.Kom.	Kepala Subbag Tata Usaha	Anggota
5.	Dr. Soni Sopiyan	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	Anggota
6.	Dr. Anneke Anggraeni	Koordinator Program dan Evaluasi	Anggota
7.	Dewi Rahmayuni, M.P.	Calon Peneliti	Anggota
8.	Syaiful Mubarak	Pranata Humas	Anggota
9.	Cecep Suhendri, A.Md.	Pustakawan	Anggota
10.	Avita Shekadena, A.Md.	Arsiparis	Anggota
11.	Yuda Andika Candra	Pelaksana IT	Anggota
12.	Wibowo Prastrisatyo	Pelaksana IT	Anggota

Ditetapkan di Ciawi, Bogor  
Pada tanggal 2 Januari 2019

Kepala Balai,



Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si. *ds*  
NIP. 197109271998031002